



PUTUSAN

Nomor: 31/PD/2011/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : H. DATU KODRAT Bin H. ABD. DJALIL;
Tempat lahir : Tanjung Palas;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/09 Agustus 19733;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perdana RT.03 Kec. Tanjung Palas Kabupaten

Bulungan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2010 No.Reg.Perk.PDM- 047 /T.SELOR/ Ep.2/08/2010 yang dibacakan dipersidangan yang selengkapnya sebagai berikut

DAKWAAN

Bahwa terdakwa H. DATU KODRAT Bin AD.DJALIL pada hari Kamis tanggal 01 bulan Juli 2010 sekira jam 10.45 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2010, di Pelabuhan Speed Kayan 11 J1. Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Saksi BAMBANG SETIYONO dan Saksi DIYONO masing-masing sebagai motoris dan ABK Speed Boat SIMPATI tiba di pelabuhan Kayan II, tidak lama kemudian datang terdakwa sambil menanyakan "ada kiriman saya kah?". lalu di jawab Saksi DIYONO "atas nama siapa" dan dijawab terdakwa"DEDE", lalu saksi DIYONO menanyakan kepada Saksi



BAMBANG SETIYONO "ada kiriman DEDE?", selanjutnya saksi BAMBANG SETIYONO menyerahkan amplop warna coklat bertuliskan DEDE di TANJUNG SELOR kepada Saksi DIYONO dan langsung Saksi DIYONO menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi DIYONO sebagai ongkos kirim. Setelah menerima dan membawa amplop berwarna coklat bertuliskan DEDE di TANJUNG SELOR tersebut, terdakwa sempat menyapa Saksi MUNIP HARIYANTO (anggota kepolisian) dan berjalan menuju ke jembatan yang menghubungkan antara dermaga dengan ruang tunggu pelabuhan, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saksi ANUAR sambil menyerahkan amplop berwarna coklat bertuliskan DEDE di TANJUNG SELOR dengan berkata "tolong antarkan ini ke loket" kemudian Saksi ANUAR membawa amplop berwarna coklat bertuliskan DEDE di TANJUNG SELOR ke loket penjualan tiket. Bahwa terhadap amplop berwarna coklat bertuliskan DEDE di TANJUNG SELOR tersebut ditunggu sekitar dua jam ternyata tidak ada orang yang mengambil diloket penjualan tiket, sehingga dilakukan pembukaan amplop oleh Saksi MUNIP HARIYANTO yang disaksikan oleh saksi ANUAR dan ternyata di dalam amplop kecil ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan satu buah pipet kaca diluar amplop kecil.

Bahwa terhadap barang bukti berupa (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,113 gram dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA dan hasilnya ternyata positif teridentifikasi mengandung kristal "metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3659/KNF/2010 tanggal 08 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti, S.Si, Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. B. Wahyu Suprpto, B.Sc, MM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- II. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan tertanggal 01 Desember 2010 No.Reg.Perkara: PDM-047 T,SELOR/Ep.2/08/2010, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa H. DATU KODRAT Bin H. DATU DJALIL bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa H. DATU KODRAT Bin DATU ABD. DJALIL selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) 2 (dua) bulan kurangan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar amplop Galaxy Air Mail G 312 warna coklat, bertali, bergaris miring di tepi amplop warna merah biru, berukuran 30 x 40 cm, bertuliskan DEDE DI TANJUNG SELOR.
 - (satu) lembar amplop PAR AVION AIR MAIL CARREO AEREO, warna putih bergaris miring di tepi warna biru, berukuran 9,5 cm x 15 cm.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,113 gram (nol koma seratus tiga belas gram).

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

III. Berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Desember 2010 No. 95/Pid.B/2010/PN.Tg.Sir yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. Datu Kodrat Bin Abd.Djalil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar amplop Galaxy Air Mail G 312 warna coklat, bertali, bergaris miring di tepi amplop warna merah biru, berukuran 30 x 40 cm, bertuliskan DEDE DI TANJUNG SELOR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar amplop PAR AVION AIR MAIL CARREO AEREO warna putih bergaris miring di tepi warna biru, berukuran 9,5 cm x 15 cm.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 700 (tujuh ratus) miligram.

Semua dirampas untuk di musnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

IV. Bahwa Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2010/PN. Tg.Sir ;

V. Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 Nur Yasin Fajri, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 29 Desember 2010 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sebagaimana akta banding Nomor 95/Akta.Pid/2010/PN.Tg.Slr;

VI. Bahwa Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011, memori tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Selasa tanggal 18 Januari 2011;

VII. Bahwa terhadap memori banding tersebut Jaksa penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 25 Januari 2011, kontra memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2011

VIII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara :

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan oleh Panitera masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 01 Pebruari 2011 Nomor: 10/Akta.Pid/2010/PN.Tg.Slr, bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari :

Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Tingkat pertama, surat-surat bukti dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 29 Desember 2010 Nomor: 95/Pid. B/2010/PN.Tg.Sir, memori banding Terdakwa dan Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo terdakwa telah mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, setelah mencermati keberatan dari Terdakwa, menurut pendapat Hakim banding keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan saja, karena sudah dituangkan dalam pembelaan maupun lewat nota pembelaan (plaidooi) tertanggal 08 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Darwis Manurung, SH.M.Hum. Penasihat Hukum Terdakwa;

Bahwa pada intinya Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa memohon supaya terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Keberatan terdakwa tentang barang bukti:

Bahwa menurut terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan 800 mg sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan barang bukti seberat 0.113 mg dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Hakim banding berpendapat, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 halaman 3, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu sebesar 800 mg, kemudian disisakan sebanyak 100 mg untuk dilakukan tes, sehingga berat total narkotika jenis shabu yang diajukan dipersidangan adalah 700 mg sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 29 Desember 2010 No. 95/Pid.B/2010/PN.Tg.Sir halaman 22-23;

Keberatan terdakwa pada point 10 yang menyatakan majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan satu alat bukti saja yakni "alat bukti petunjuk telah menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bilamana Hakim tingkat pertama belum berhasil membuktikan dalil yang didakwakan terhadap terdakwa, dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang ada (saksi, surat, keterangan terdakwa) maka seharusnya Hakim tingkat pertama beralih menggunakan alat bukti petunjuk ex pasal 188 KUHAP (vide putusan MARI No.001/K/Pid/2000, tanggal 22 September 2000);

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Hakim tingkat pertama tidak menggunakan alat bukti petunjuk seperti keterangan terdakwa, surat, keterangan saksi, telah dipertimbangkan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi Bambang Sutriyono dan saksi Diyono serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusannya pada halaman 19, sudah tepat berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHAP, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, keberatan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim banding melihat kasus ini, maka dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Setyono bin Rahiman dibawah sumpah memberikan keterangan Terdakwa menanyakan apakah ada titipan dari Tarakan yang bernama DEDE" lalu saksi katakan "ada" kemudian anak buah saksi menyerahkan amplop tersebut kepada terdakwa (Berita Acara Persidangan tanggal 31 Agustus 2010 hari: Selasa halaman 10);
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Diyono bin Kismorejo dibawah sumpah memberikan keterangan:

Terdakwa menanyakan kepada saksi apa ada kiriman saya, lalu saya tanyakan kepada terdakwa atas nama siapa ?, lalu dijawab oleh Terdakwa "DEDE" kemudian saksi tanyakan kepada Juragan Speed Boat sempati ada kiriman atas nama DEDE, kemudian juragan Speed Boat Simpati menyerahkan amplop warna coklat yang bertuliskan DEDE ke saksi, selanjutnya amplop tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi (Vide Berita Acara Persidangan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 halaman 14);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi tanggapannya (vide BA.Persidangan Halaman 16);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lobrotarium Kriminalistik No.LAB.3659 ?KNF/2010 tanggal 8 Juli 2010 menyimpulkan kristal warna putih adalah Kristal methamphetamine, terdaftar dalam golongan I No.Urut 61 lampiran I UURI.No. 23 tahun 2009 tentang Narkotika an.Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa 1. Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH; 2. IMAM BAKTI.S.S,Ad.; 3. LULUK MULYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan (Narkoba/NAPDA)No.445/ON/LAO-.RSUD/SVII/2010 tanggal 03 Juli 2010 telah dilakukan pemeriksaan Tes (screening) Urine terhadap terdakwa dan telah diketahui hasilnya berupa "methamphetamine" (M-impo/positif);

Menimbang, bahwa walaupun Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap perbuatan terdakwa, Hakim banding melihat masih ada hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan yaitu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya serta tidak ada rasa penyesalan;

Menimbang, bahwa Hakim banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Karena sudah tepat dan benar oleh karena itu alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan ditingkat banding, kecuali mengenai amar putusan point 2, dibaca seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa ternyata pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka perbuatan yang telah terbukti tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri 1anjung Selor harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menyatakan terdakwa H. Datu Kodrat Bin Abd.Djalil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman";;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
- Menghukum pula terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar amplop Galaxy Air Mail G 312 warna coklat, bertali, bergaris miring di tepi amplop warna merah biru, berukuran 30 x 40 cm, bertuliskan DEDE DI TANJUNG SELOR.
 - 1 (satu) lembar amplop PAR AVION AIR MAIL CARREO AEREO warna putih bergaris miring di tepi warna biru, berukuran 9,5 cm x 15 cm.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 700 (tujuh ratus) miligram.Semua dirampas untuk di musnahkan.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari : Kamis tanggal 10 olch kami: WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH. Halkim Tinggi Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, H. ZAINAL ARIFIN, SH.M.M. dan HJ. ENDANG IPSIANI, SH. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maret 2011 Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 22 Pebruari 2011 Nomor: 31/Pid/2011/PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal tu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Abdul Hadi, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadirn Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

H. ZAINAL ARIFIN, SH.M.M.

HJ. ENDANG IPSIANI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI, SH.